



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Perenturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelakasnaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengatur tentang Kepengurusan TP PKK Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bhakti 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang pengesahan keputusan ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rekernas IX PKK Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga sebagaimana Telah di ubah dengan peraturan Gubemur Nomor 135 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan kebutuhan sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 957 Tahun 2018 Tentang Jumlah satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 958 Tahun 2018 Tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 Tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
15. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 750 Tahun 2024 Tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan : Surat Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Nomor 132/ST/PKK.Prov/XI/2024 tentang penugasan Atas Nama Ibu Indah Susanti sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor Tahun 2025 Tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHUNIAWAN, SE, M.Si

Tembusan:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta;
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Se-Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

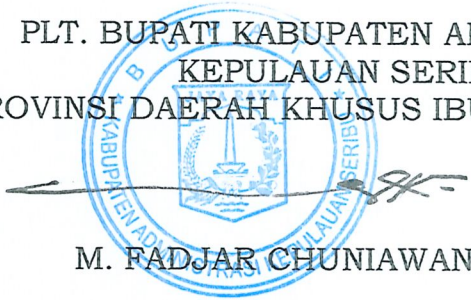
PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	KEPENGURUSAN	NAMA	JUMLAH
1.	Plt Ketua	Indah Susanti	1
2	Sekretaris	Yohana Kardinah	1
3.	Ketua I Bidang Pembinaaan Karakter Keluarga	Rustini Ekawati	1
4.	Ketua II Bidang Pendidikan Dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Lusya Agustina	1
5.	Ketua III Bidang Penguatan dan Ketahanan Keluarga	Titi Wahyuni	1
6.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan	Eis Canrasari	1
7.	Bendahara	Endah Yuliastini	1
8.	Kelompok Kerja I Ketua Anggota	Suharyanti Akriyah Siti Nurhayati	1 1 1
9.	Kelompok Kerja II Ketua Anggota	BandaliaJayanti Kezia Itake Karina Asmawati	1 2
10.	Kelompok Kerja III Ketua Anggota	Mutyati Faojiah Siti Maesari	1 2
11.	Kelompok Kerja IV Ketua Anggota	Alfiah Komariah Sunarsi	1 2

12.	Kelompok Kerja IV Ketua Anggota	Dewi Susanti Reni Susanti	1 1
13.	Staff Ahli	Satori S.pd	1
Jumlah			22

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHUNIAWAN, SE, M.Si